

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Bank Syariah

1. Sejarah Bank Syariah

Lahirnya bank syariah pertama di Indonesia, yaitu Bank Muamalat Indonesia, sebelum lahirnya undang-undang yang memungkinkan pendirian bank yang sepenuhnya melakukan kegiatan yang berdasarkan prinsip Syariah. Bank Muamalat Indonesia lahir pada tahun 1991 sebelum diundangkannya undang-undang tentang perbankan yang baru, yaitu Undang-Undang No. 7 Tahun 1992. Berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 itu, dimungkinkan bagi bank untuk melakukan kegiatan usahanya bukan berdasarkan bunga tetapi berdasarkan bagi hasil. Setelah Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, secara tegas disebutkan dimungkinkannya pendirian bank berdasarkan Prinsip Syariah dan dimungkinkannya bank konvensional untuk memiliki *Islamic windows*, dengan mendirikan unit usaha syariah. Sejak waktu itu, Indonesia menganut *dual banking system*, yaitu sistem perbankan konvensional dan sistem perbankan syariah. Indonesia mengikuti langkah Malaysia yang sudah sejak 1973 menganut *dual banking system* dengan berlakunya *Islamic Banking Act* yang mulai berlaku pada 1 April 1973.

Setelah diundangkannya Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tersebut, yaitu setelah diberikannya dasar hukum yang lebih kuat bagi eksistensi sistem perbankan syariah, maka perbankan syariah di Indonesia

makin berkembang pesat. Di antara tahun 1998 sampai 2001, sistem perbankan syariah berkembang jumlah asetnya lebih dari 74 % per tahun.

Menyusul Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, diterbitkan undang-undang yang khusus mengatur perbankan syariah yang sebelumnya tunduk pada Undang-Undang Perbankan tersebut. Undang-Undang Perbankan Syariah yang dimaksud adalah Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan Syariah yang terbit tanggal 16 Juli 2008.¹

Di tahun 2008 sebagaimana telah disebutkan di muka, Pemerintah Indonesia telah mengundangkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Dalam Pasal 2 undang-undang dimaksud disebutkan bahwa Perbankan Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan Prinsip Syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian. Kemudian dalam Pasal 3 disebutkan bahwa Perbankan Syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan dan pemerataan kesejahteraan rakyat.

Melalui undang-undang ini diharapkan perkembangan perbankan syariah di Indonesia akan berlangsung lebih cepat dan lebih baik. Perkembangan dimaksud meliputi kualitas layanan dan lebih penting lagi menyangkut peningkatan ketaatan terhadap prinsip syariah.²

¹ Sutan Remy Sjahdehni, *Perbankan Syariah* (Jakarta : Kencana, 2014), 97-98.

² Khotibul Umam, *Perbankan Syariah* (Jakarta : Raja Grafindo, 2016), 30.

2. Definisi Bank Syariah

Kata *syariah* berasal dari bahasa arab, dari akar kata *syara'a*, yang berarti jalan, cara, dan aturan. Syariah digunakan dalam arti luas dan sempit. Dalam arti luas, syariah dimaksudkan sebagai seluruh ajaran dan norma-norma yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw, yang mengatur kehidupan manusia baik dalam aspek kepercayaan maupun dalam aspek tingkah laku praktisnya. Singkatnya syariah adalah ajaran-ajaran agama Islam itu sendiri, yang dibedakan menjadi dua aspek Singkatnya, syariah adalah ajaran-ajaran agama Islam itu sendiri, yang dibedakan menjadi dua aspek, yaitu ajaran tentang kepercayaan (akidah) dan ajaran tentang tingkah laku (amaliah).³

Menurut Schaik (2001), bank Islam adalah sebuah bentuk dari bank modern yang didasarkan pada hukum Islam yang sah, dikembangkan pada abad pertama Islam, menggunakan konsep berbagi risiko sebagai metode utama, dan meniadakan keuangan berdasarkan kepastian serta keuntungan yang ditentukan sebelumnya. Sudarsono (2004) menemukan, bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi dengan prinsip-prinsip syariah.⁴

Jadi "bank syariah" adalah bank yang melakukan kegiatan usaha perbankan berdasarkan "prinsip syariah". Sebagaimana telah ditegaskan dalam penjelasan umum UU Perbankan Syariah bahwa kegiatan usaha

³ Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah* (Jakarta : Kompas Gramedia, 2012), 15-16.

⁴ Juhaya S. Pradja, *Manajemen Perbankan Syariah* (Bandung : Pustaka Setia, 2013), 15-16.

yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah meliputi kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur riba, maisir, gharar, haram, dan zalim.

3. Fungsi dan Tujuan Perbankan Syariah

Fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai lembaga perantara (intermediary institution) yang menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Dana masyarakat yang disimpan dalam bentuk rekening giro, deposito dan/atau tabungan kemudian dihimpun dan dikelola oleh bank. Simpanan yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank tersebut kemudian disalurkan oleh bank dalam bentuk fasilitas pembiayaan kepada masyarakat yang membutuhkan dana.

Tujuan perbankan Indonesia, yaitu menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. Begitu juga tujuan penyaluran dana oleh perbankan syariah adalah menunjang pelaksanaan pembangunan, meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat.⁵

Menurut Kazarian di dalam bukunya yang berjudul *Handbook of Islamic Banking* (Kazarian, 1993: 51), tujuan dasar dari perbankan syariah ialah menyediakan fasilitas keuangan dengan cara mengupayakan instrument-instrumen keuangan (financial instruments) yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan norma-norma syariah. Dikemukakan dalam buku

⁵ Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, 33.

itu, tujuan utama dari perbankan syariah bukan untuk memaksimalkan keuntungannya sebagaimana halnya dengan sistem perbankan yang berdasarkan bunga, tetapi lebih kepada memberikan keuntungan-keuntungan sosio-ekonomis bagi orang-orang Muslim.

Para bankir Muslim beranggapan bahwa peranan dari perbankan syariah adalah semata-mata komersial, dengan mendasarkan pada instrumen-instrumen keuangan yang bebas bunga dan ditujukan untuk menghasilkan keuntungan finansial. Dengan kata lain, para banker Muslim tidak beranggapan bahwa suatu bank syariah adalah suatu lembaga sosial. Dalam suatu wawancara yang dilakukan oleh Kazarian, Dr. Abdul Halim Ismail, manajer dari Bank Syariah Malaysia Berhad, mengemukakan bahwa "sebagai seorang bisnis Muslim yang patuh, tujuan saya sebagai manajer dari bank tersebut (Bank Syariah Malaysia Berhad adalah semata-mata mengupayakan setinggi mungkin keuntungan tanpa menggunakan instrumen-instrumen keuangan yang berdasarkan bunga". (Kazarian, 1993: 55).⁶

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa:

- a. Fungsi bank syariah dan bank konvensional adalah sama yaitu sebagai lembaga perantara (*intermediary institution*) yang mengumpulkan dan menyalurkan dana masyarakat serta bertindak sebagai *financier*.
- b. Tujuan perbankan konvensional dan perbankan syariah pada

⁶ Sutan Remy Sjahdehni, *Perbankan Syariah*, 32-33.

dasarnya adalah juga sama, yaitu untuk menunjang pelaksanaan Pembangunan nasional dan meningkatkan pemerataan kesejahteraan rakyat banyak.⁷

4. Pengelompokan Jenis-Jenis Produk Bank Syariah

Banyak ragam produk perbankan syariah. Berbagai produk perbankan syariah tersebut dapat dikelompokkan ke dalam enam kelompok, yaitu :

- a. Produk finansial berbasis jual-beli**
- b. Produk finansial berbasis kemitraan (*partnership*)**
- c. Produk finansial berbasis sewa-menyewa**
- d. Produk finansial berbasis pinjaman**
- e. Produk finansial berbasis penitipan**
- f. Produk finansial berbasis pelayanan atau berbasis *fee* (*ujr* atau *ujrah*)**

Masing-masing kelompok tersebut terdiri atas jenis-jenis produk sebagai berikut :

a. Produk finansial berbasis jual-beli.

Terdapat berbagai produk finansial syariah yang berbasis *bai'* atau jual beli (*sale*) tersebut. Di dalam praktik, ada beberapa jenis transaksi *bai'* berdasarkan prinsip syariah. Jenis-jenis *ba'i* tersebut adalah (Ashraf Usmani, t.th.: 23-24) :

- 1) Bai' musawamah, adalah jual beli yang normal di mana harga

⁷ Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*.,33-34.

pembelian atau *cost price* penjual (bank) tidak diketahui oleh pembeli (nasabah). Terjadinya harga jual beli dalam transaksi *bai' musawamah* dilakukan melalui tawar-menawar (*bargaining*).

- 2) Bai' murabahah, merujuk kepada transaksi jual-beli di mana harga beli penjual (bank) dari pemasok barang dan harga jual penjual (bank) kepada nasabah diketahui oleh pembeli (nasabah) dan harus disepakati pada awal jual-beli.
- 3) Bai' muqayadah, merujuk kepada barter (tukar-menukar barang) termasuk tukar menukar mata uang.
- 4) Bai' sharf, merujuk kepada jual-beli emas, perak, dan mata uang.
- 5) Bai' salam, merupakan jual-beli di mana harga pembelian dibayar seketika sedangkan penyerahan barang dilakukan belakangan.
- 6) Bai' muajjal atau bai' bithaman ajil, merujuk kepada jual-beli di mana penyerahan barang dilakukan dimuka sedangkan pembayaran dilakukan di kemudian hari dengan ketentuan harga beli barang tidak diketahui oleh pembeli.
- 7) Bai' isthisna', merujuk kepada jual-beli di mana barang yang diperjualbelikan ditransaksikan sebelum barang tersebut eksis (*comes into existence*). Hal itu biasanya dilakukan dalam rangka pemesanan barang suatu manufaktur.

b. Produk finansial berbasis kemitraan (*partnership*)

Produk finansial berbasis kemitraan terdiri atas :

1) *Mudharabah*

a) Pengertian bagi hasil (*mudharabah*)

Sistem bagi hasil merupakan sistem di mana dilakukannya perjanjian atau ikatan usaha bersama dalam melakukan kegiatan usaha. Di dalam usaha tersebut dibuat perjanjian adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan didapat antara kedua belah pihak atau lebih. Bagi hasil dalam sistem perbankan syariah merupakan ciri khusus yang ditawarkan kepada masyarakat, dan di dalam aturan syari'ah yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha harus ditentukan terlebih dahulu pada awal terjadinya kontrak (akad). Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama, dan harus terjadi dengan adanya kerelaan di masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan.

Secara Bahasa *Al-Mudhrabah* berasal dari kata *Adh-Dhard* yang memiliki 2 relevansi antara keduanya yaitu: Pertama, karena yang melakukan usaha (*'amil*) *yadrib fil ardhi* (berjalan dimuka bumi) dengan bepergian padanya untuk berdagang, maka ia berhak mendapatkan keuntungan karena usaha dan kerjanya. Seperti firman Allah SWT: "Dan sebagian orang-orang yang lain berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah". Kedua, karena masing-masing orang yang

bersyarikat yadhribu bisahmin (memotong/mengambil bagian) dalam keuntungan.

Mudharabah adalah termasuk macam syarikat yang paling lama dan paling banyak beredar di kalangan masyarakat dan telah dikenal oleh bangsa Arab sebelum Islam serta telah dijalankan oleh Rasulullah SAW sebelum kenabianya.⁸ Dalam pengertian lain mudhrabah adalah akad kerja sama antara dua pihak, yaitu pihak pertama menyediakan seluruh modal dan pihak kedua menjadi pengelola. Keuntungan dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Apabila rugi, kerugian tersebut ditanggung pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat dari kelalaian pengelola. Apabila kerugian diakibatkan kelalaian pengelola, pengelola yang bertanggung jawab.⁹

Ada tiga macam al-mudharabah, yaitu:

1. *Mudharabah mutlaqah*, merupakan kerja sama antara pihak pertama dan pihak kedua yang cakupannya lebih luas. Maksudnya, tidak dibatasi waktu, spesifikasi usaha, dan daerah bisnis.

⁸ Muhammad, *Kontruksi Mudharabah dan Bisnis Syariah; Mudharabah dalam Wacana fiqih dan Praktek Ekonomi Modern*, (Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 2005), 42.

⁹ Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 33.

2. *Mudharabah muqayadah*, merupakan kebalikan dari mudharabah mutlaqah, yaitu dibatasi oleh waktu, spesifikasi usaha, dan daerah bisnis.¹⁰
3. *Mudharabah Mushtarakah*, adalah mudharabah dimana pengelola dana menyertakan modal atau dananya dalam kerja sama investasi. Di awal kerja sama, akad yang disepakati adalah akad mudharabah dengan modal 100% dari pemilik dana, setelah berjalannya operasi usaha dengan pertimbangan tertentu dan kesepakatan dengan pemilik dana. Pengelola dana ikut menanamkan modalnya dalam usaha tersebut. Jenis mudharabah ini disebut mudharabah mushtarakah merupakan peraduan antara akad mudharabah dan akad musharakah.¹¹

b) Dasar hukum mudharabah

1. Qs. An-nisa ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka*

¹⁰ Umam, *Manajemen.*, 33.

¹¹ Rozalinda., *Fiqih Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers. 2016), 212.

sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

2. Qs. Al-Muzammil 20

عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَىٰ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ
يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَاقْرَأُوا
مَا تيسَّرَ مِنْهُ

Artinya: *Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi yang berperang di jalan Allah, maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Qur'an.*

c) **Rukun mudharabah**

1. Orang yang berakad:

a) Pemilik modal / *shaibul mal* atau *rabbul maal*

b) Pelaksana atau usahawan (*mudharib*)

2. Modal / *maal*

3. Kerja atau usaha / *dharabah*

4. Keuntungan / *ribh*

5. *Shighat* / *ijab kabul*¹²

¹² Sofyan S Harahap, at all, *Akuntansi Perbankan Syariah* (Jakarta: LPFE Usakti, 2010), 291.

d) Syarat *mudharabah*

1. Orang yang berakad diisyaratkan:

- a. Cakap bertindak hukum secara syar'i. Artinya *shahibul maal* memiliki kapasitas untuk menjadi pemodal dan *mudharib* memiliki kapasitas jadi pengelola.
- b. Memiliki *wilayah al-tawkil wa al-wikalah* (memiliki kewenangan mewakilkan/memberi kuasa dan menerima pemberian kuasa), karena penyerahan modal oleh pihak pemberi modal kepada pihak pengelola modal merupakan suatu bentuk pemberian kuasa untuk mengolah modal tersebut.¹³

2. Modal disyaratkan:

- a. Modal harus berupa uang yang masih berlaku, yaitu dinar, dirham dan sejenisnya. Ini adalah pendapat para mayoritas ulama, begitu juga menurut ulama Hanifah dan Hanabilah, sekalipun barang bergerak tersebut berbentuk barang *mitslyat* (yang memiliki varian serupa). Sedangkan Ibnu Abi Laila dan Auza'i membolehkannya tapi *mudharabah* itu tercapai dengan nilai barang tersebut ketika terjadi *mudharabah*. Dalil jumbuhur adalah bahwa modal jika berbentuk barang maka ia mengandung penipuan (*gharar*), karena

¹³ Muhammad, *Kontruksi Mudharabah.*, 55.

mudharabah ketika itu menyebabkan adanya keuntungan yang tidak jelas ketika waktu pembagian.¹⁴

Kecuali mazhab Hambali membolehkan penyediaan aset-aset non moneter seperti pesawat, kapal dan lain-lain untuk modal *mudharabah*. Pengelola memanfaatkan aset-aset ini dalam suatu usaha dan berbagai hasil dari usahanya dengan penyediaan aset. Pengelola harus mengembalikan aset-aset tersebut kepada penyedia aset pada masa akhir kontrak.¹⁵

- b. Besarnya modal harus diketahui. Jika besarnya modal tidak diketahui, maka *mudharabah* itu tidak sah, karena ketidakjelasan terhadap modal menyebabkan ketidakjelasan terhadap keuntungan. Sementara penentuan jumlah keuntungan. Merupakan syarat sah dalam *mudharabah*.
- c. Modal harus barang tertentu dan ada, bukan utang. *Mudharabah* tidak sah dengan utang dan modal yang tidak ada, oleh karena itu, tidak boleh orang berkata kepada orang yang berutang, “lakukanlah *mudharabah*, dengan utang kamu.” Syarat ini dan syarat sebelumnya adalah syarat yang disepakati oleh para ulama.

¹⁴ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Wa Adillatuhu: fiqih Islam jilid: Penerjemah: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk* (Jakarta: Gema Insani, 2011), 482.

¹⁵ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah: Life And General: Konsep Dan Sistem Operasional* (Jakarta: Gema Insani, 2004), 334.

Mudharabah yang dilakukan dengan utang adalah *mudharabah* yang *fasid*, karena modal yang ada ditangan orang yang berhutang itu adalah masih, milik orang yang berhutang, dan baru menjadi milik orang yang berpiutang dengan adanya serah terima sementara disini belum ada serah terima.

- d. Modal harus diserahkan pada *'amil (mudharib)*. Hal itu agar *'amil* bisa bekerja dengan modal tersebut. Selain itu modal tersebut adalah amanah ditangan *'amil*, maka tidak sah kecuali dengan menyerahkannya padanya, yaitu melepaskanya seperti *wadi'ah*.¹⁶

3. Mengenai syarat keuntungan

- a. Besarnya keuntungan harus diketahui. Hal itu karena objek akad atau tujuan dari akad adalah keuntungan sementara ketidak jelasan terhadap objek akad dapat menyebabkan batalnya akad.
- b. Keuntungan merupakan bagian dari milik bersama, yaitu dengan rasio persepuluh atau bagian dari keuntungan, sepertiga jika keduanya sepakat sepertiga, atau seperempat, atau setengah.

Mudharabah tidak boleh jika bagian dari keuntungan yang bukan dihasilkan dari modal keuntungan

¹⁶ Az-Zuhaili, *Fiqih Wa Adillatuhu: fiqih Islam jilid: Penerjemah: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk.*, 482-485.

yang bukan dihasilkan dari modal yang dikelola diberikan untuk ‘amil. Ulama Malikiyah menjelaskan bahwa kedua pelaku akad boleh saling merelakan pada bagian yang sedikit atau banyak setelah adanya pengelolaan.

Mudharabah tidak sah dengan syarat keuntungan yang ditentukan, seperti bunga yang diberikan oleh bank yang diberikan oleh bank kepada nasabah.

Mudharabah juga tidak sah jika ditetapkan bahwa ‘amil berhak mengambil gaji tertentu setiap bulanya, atau rasio dari keuntungan pada saat perusahaan dilikuidasi, atau sisa harta setiap tahunnya dan sebagainya.¹⁷

Mereka berbeda pendapat mengenai apakah pengelola mendapatkan nafkah dari harta yang digunakan untuk berdagang atau tidak? Hal tersebut terdapat tiga pendapat

Syafi’i dalam pendapatnya yang paling terkmal adalah pada dasarnya tidak ada nafkah baginya kecuali apabila pemilik modal memberikan izin kepadanya.

Sebagian ulama’ berpendapat baginya nafkah dalam syafar (bepergian) berupa makanan, pakaiannya dan pada saat ia bermukim tidak mendapatkan sesuatupun. Ini merupakan pendapat Malik, Abu Hanifah, ats-Tsauri serta

¹⁷ Ibid, 486-489.

jumhur ulama hanya saja Malik mengatakan. ”apabila harta tersebut memungkinkan untuk itu” sedangkan ats-Tsauri berkata “ia mendapatkan nafkah saat pergi dan tidak mendapatkan nafkah saat kembali”. Al-laits berkata “ia boleh makan siang di kota dan tidak boleh makan malam.” Dan telah diriwayatkan dari Syafi’i bahwa ia mendapatkan nafkah saat sakit. Sedangkan yang terkenal darinya adalah sepertipendapat jumhur ulama yaitu bahwa ia tidak mendapatkan nafkah saat sakit.

Adapun hujah ulama’ yang tidak membolehkan hal tersebut adalah bahwa hal tersebut merupakan manfaat tambahan dalam qiradh sehingga tidak boleh. Asalnya adalah manfaat.

Hujah orang yang membolehkannya adalah bahwa ia memiliki kewajiban untuk bekerja pada awal mulanya, dan orang yang membolehkannya saat bermukim menyamakan pada saat safar.

Ulama berbagai negeri telah sepakat bahwa pengelola tidak boleh mengambil keuntungan kecuali dengan dihadiri oleh pemilik modal adalah merupakan syarat dalam pembagian harta serta pengambilan bagian

pengelola dan tidak cukup dalam hal tersebut dengan kehadiran bukti saja serta yang lainnya.¹⁸

4. Syarat kerja atau usaha

Mengenai jenis usaha, sebagian ulama, khususnya Syafi'i dan Maliki, mensyaratkan bahwa usaha itu hanya berupa usaha dagang (commercial). Mereka menolak usaha yang berjenis kegiatan industry (manufacture) dengan anggapan bahwa kegiatan industri itu termasuk dalam kontrak penyewaan (ijarah) yang mana semua kerugian dan keuntungan ditanggung pemilik modal.

Pemilik dana tidak boleh membatasi tindakan dan usaha *mudharib* sedemikian rupa, sehingga dapat mencegahnya dari mencapai tujuan kontrak *mudharabah*, yakni keuntungan. *mudharib* tidak boleh menyalahi aturan syariah dalam usaha perniagaan yang berhubungan dengan kontrak *mudharabah*, serta ia harus mematuhi syarat-syarat yang ditentukan *shahibul maal*, sepanjang syarat itu tidak kontradiktif dengan apa yang ada dalam kontrak *mudharabah*.¹⁹

¹⁸ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid jilid 2* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011), 476-477.

¹⁹ Dimyauddin Djuwaini, *Penghantar Fiqih Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 299.

5. Syarat dari *ijab* dan *qabul*:

- a. *Ijab* dan *qabul* itu harus jelas menunjukkan maksud untuk melakukan kegiatan *mudharabah*. Dalam menjelaskan maksud tersebut bisa menggunakan kata *mudharabah*, *qiradh*, *muqradhah*, *muammalah* atau semua kata yang semakna denganya.
- b. *Ijab* dan *qabul* harus bertemu, artinya penawaran pihak pertama sampai dan diketahui oleh pihak kedua.
- c. *Ijab* dan *qabul* harus sesuai maksud pihak pertama cocok dengan keinginan pihak kedua.²⁰

e) **Berakhirnya akad *Mudharabah***

Akad *mudharabah* dapat berakhir karena hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam hal *mudharabah* tersebut dibatasi waktunya, maka *mudharabah* berakhir pada waktu yang telah ditentukan.
2. Salah satu pihak memutuskan mengundurkan diri.
3. Salah satu pihak meninggal dunia atau hilang akal.
4. Usaha yang dilakukan mengalami kerugian yang mengakibatkan modal habis atau kurang ditangan *mudharib*. Akad *mudharabah* menjadi batal karena modal

²⁰ Muhammad, *Kontruksi Mudharabah.*, 56-61.

berkurang atau habis. Begitupun kalau modal diserahkan kepada orang lain, *mudharabah* menjadi batal.

5. Akad *mudharabah* batal ketika *shahibul maal* atau *mudharib* murtad. Kemudian meninggal dunia atau dihukum mati karena murtadnya, atau ia pindah keluar negeri.
6. Tidak terpenuhinya salah satu dari beberapa syarat *mudharabah*.
7. Pengelola dana tidak menjalankan amanahnya sebagai pengelola usaha bila pengelola melakukan kesia-siaan, melakukan sesuatu yang tidak termasuk dalam ketentuan *mudharabah*. Dalam keadaan ini pengelola modal bertanggung jawab jika terjadi kerugian, karena dialah penyebab kerugian.²¹

2) Musyarakah

a) Pengertian *shirkah*

Pengertian *musharakah* (*shirkah*) yang secara harfiah berarti “pencampuran” (الْإِحْتِلَاطُ) maksudnya adalah bercampurnya salah satu dari kedua harta dengan lainnya, sehingga tidak dapat dibedakan diantara keduanya. Menurut diantaranya fuqaha, yang dimaksud dengan *shirkah* adalah:

²¹ Rozalinda, *Fiqih Ekonomi Syariah.*, 217-218.

عَقْدٌ بَيْنَ الْمُتَشَارِكِينَ فَأَكْثَرَ لِتَصْرُفٍ فِي رَأْسِ الْمَالِ وَالرَّيْحِ عَلَى
جِهَةِ الشُّيُوعِ

Akad antara dua orang yang berserikat atau lebih untuk bertasyaruf dalam modal dan keuntungan sesuai kesepakatan.

Dengan kata lain, *shirkah* adalah suatu akad antara dua pihak atau lebih, yang bersepakat untuk melakukan usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan. *Shirkah* merupakan tindakan hukum diantara pihak yang melakukan kerja sama untuk menjalankan usaha berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan kesepakatan mereka.

b) Pembagian *shirkah*

1. *Shirkah Amlak* : merupakan bentuk persekutuan diantara dua orang atau lebih dalam kepemilikan harta yang diperoleh tanpa melalui akad. Ditinjau dari segisifatnya, persekutuan/perseroan dalam kepemilikan (*shirkahamlak*) dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu :
2. *Shirkah amlak ijbariyah*, yaitu *shirkah* yang terjadi tanpa adanya kehendak dari masing-masing pihak. *Shirkah* ini muncul bukan karena keinginan dari orang yang bershirkah. Dikatakan demikian, karena *shirkah* ini ada dengan sendirinya.
3. *Shirkah amlak ikhtariyah*, yaitu suatu *shirkah* yang terjadi atas kehendak masing-masing pihak yang bersangkutan.

Shirkah ini muncul akibat adanya tindakan hukum dari orang-orang yang *bershirkah*.

4. *Shirkah 'uqud* : adalah bentuk persekutuan diantara dua pihak atau lebih untuk menjalankan suatu usaha berdasarkan prinsip bagi hasil. Agar mendapat keuntungan, penyertaan pada *shirkah 'uqud* dapat diwujudkan dalam bentuk modal (harta benda) maupun keahlian (tenaga).
5. *Shirkah mufawadhah*, *Mufawadhah* menurut bahasa berarti persamaan. Dengan kata lain, *shirkah mufawadhah* merupakan bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih untuk menjalankan usaha melalui kesamaan penyertaan modal, pembagian kerja dan keuntungan.
6. *Shirkah Inan*, *Shirkah inan* adalah *Shirkah* antara dua orang atau lebih untuk menjalankan usaha (perdagangan) dengan keuntungan/kerugian ditanggung bersama.
7. *Shirkah Abdan*, *Shirkah 'Abdan* merupakan *shirkah* antara dua orang atau lebih untuk menjalankan suatu pekerjaan (al-a'mal) tertentu secara bersama.
8. *Shirkah Wujuh*, *Shirkah wujuh* adalah kerja sama dua orang atau lebih yang dipercaya untuk membeli suatu barang tanpa modal, kemudian dijual kembali secara tunai agar mendapatkan keuntungan yang dibagi berdasarkan kesepakatan.²²

²² Burhanuddin S, *Hukum Kontrak Syariah* (Yogyakarta: BPFE, 2009), 105-108.

c) Rukun dan Syarat *Shirkah*

Untuk dapat menjelaskan shirkah secara sah, maka rukun dan syarat-syarat akad yang telah ditetapkan syara' harus dipenuhi. Menurut ulama Hanafiah, hanya terdapat satu rukun shirkah, yaitu *ijab qabul* (sighat al aqad). Kalangan Hanafiah tidak menyebutkan unsur yang lainnya sebagaimana pendapat jumhur fuqaha, sebab menurutnya keberadaan subjek (aqidain) dan objek shirkah (ma'qud'alaih) sudah menjadi ketetapan adanya. Dengan demikian, apabila rukun ini tidak terpenuhi, shirkah akan menjadi batal. Sedangkan apabila sudah terpenuhi tetapi syaratnya tidak, maka shirkah menjadi fasid, sehingga tidak dapat dijalankansebelum sebab kefasidan itu dihilangkan.²³

Dalam buku lain dituliskan, yang menjadi rukun *shirkah* menurut ketentuan syariat islam adalah sebagai berikut :

1. Sighat (lafaz akad)

Dimana seseorang dalam membuat perjanjian perseroan/*shirkah* pasti dituangkan dalam bentuk tertulis berupa kata. Sighat pada hakikatnya adalah kemauan para pihak untuk mengadakan serikat/kerja sama dalam menjalankan suatu kegiatan usaha. Contoh lafadz akad : “Aku bershirkah denganmu untuk urusan ini atau itu” dan pihak lain berkata: “Telah aku terima”.

²³ Ibid, 103-104.

2. Orang (pihak yang mengadakan serikat)

Orang yang akan mengadakan perjanjian perserikatan harus memenuhi syarat yaitu, bahwa masing-masing pihak yang hendak mengadakan *shirkah* ini harus sudah dewasa (baligh), sehat akalnya, dan atas kehendaknya sendiri.

3. Pokok Pekerjaan (bidang usaha yang dijalankan)

Setiap perserikatan harus memiliki tujuan dan kerangka kerja (frame work) yang jelas, serta dibenarkan menurut syarak.

c. Produk finansial berbasis sewa-menyewa

Produk finansial yang berbasis sewa-menyewa adalah ijarah yang bentuknya dapat berupa *ijarah wa iqtina* (di Indonesia dinamakan *ijarah muntahiya bittamlik/IMBT*), al-ijarah thumma al-bai'.

d. Produk finansial berbasis pinjaman

Produk finansial berdasarkan prinsip syariah yang berupa pinjaman disebut *qardhul hasan* atau disingkat *qardh*.

e. Produk finansial berbasis penitipan

Produk finansial berbasis penitipan atau wadi'ah adalah rekening giro.

f. Produk finansial berbasis pelayanan atau berbasis *fee* (*ujr* atau *ujrah*)

Produk finansial berbasis pelayanan atau berbasis *fee* (*ujr* atau *ujrah*) misalnya *hawalah*, *wakalah*, *kafalah* di mana bank memberikan

pelayanan kepada nasabah dengan membebankan *fee* (*ujr* atau *ujrah*) untuk jasa pelayanan bank tersebut.²⁴

5. Perbandingan antara Bank Syariah dan Bank Konvensional

Bank konvensional dan bank syariah dalam beberapa hal memiliki persamaan, terutama dalam sisi teknis penerimaan uang, mekanisme transfer, teknologi komputer yang digunakan, persyaratan umum pembiayaan, dan syarat-syarat umum untuk mendapat pembiayaan seperti KTP, NPWP, proposal, laporan keuangan, dan sebagainya. Dalam hal persamaan ini, semua hal yang terjadi pada bank syariah itu sama persis dengan yang terjadi pada bank konvensional, nyaris tidak ada perbedaan.

Tabel 2. 1

Perbandingan antara bank syariah dan bank konvensional.²⁵

Bank Syariah	Bank Konvensional
Melakukan investasi-investasi yang halal saja.	Investasi yang halal dan haram.
Berdasarkan prinsip bagi hasil, jual beli, atau sewa.	Memakai perangkat bunga.
Profit dan falah oriented.	Profit oriented.
Hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan kemitraan.	Hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan debitor-debitor.
Penghimpunan dan penyaluran	Tidak terdapat dewan sejenis.

²⁴ Sutan Remy Sjahdehni, *Perbankan Syariah*, 182-183.

²⁵ Amir Machmud & Rukmana, *Bank Syariah* (Jakarta: Erlangga, 2010), 10.

dana harus sesuai dengan fatwa Dewan Pengawas Syariah.	
--	--

6. Perbedaan antara Bunga dan Bagi Hasil

a. Bunga Bank dan Hukumnya

1) Pengertian Bunga

Secara definisi, bunga sebagai terjemahan dari kata *interest*. Secara istilah sebagaimana diungkapkan dalam suatu kamus dinyatakan bahwa “*interest is charge for financial loan, usually a percentage of the amount loaned*”. Bunga adalah tanggungan pada pinjaman uang, yang biasanya dinyatakan dengan presentase dari uang yang dipinjamkan. Pendapat lain menyatakan “*interest yaitu sejumlah uang yang dibayar atau dikalkulasi untuk penggunaan modal. Jumlah tersebut misalnya dinyatakan dengan satu tingkat atau prosentase modal yang bersangkutan paut dengan itu yang sekarang sering dikenal dengan suku bunga modal*”.²⁶

Ada yang membedakan antara riba dan rente (bunga) seperti Muhammad Hatta. Mantan wakil presiden RI, sebagaimana dikutip oleh Masjfuk Zuhdi, menerangkan bahwa riba adalah untuk pinjaman yang bersifat konsumtif, sedangkan rente adalah untuk pinjaman yang bersifat produktif, demikian pula istilah *usury* dan *interest*, bahwa *usury* ialah bunga pinjaman yang sangat tinggi,

²⁶ Muhammad, *Lembaga-lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, cet. I (Yogyakarta: UII Pres, 2000), 146-147.

sehingga melampaui suku bunga yang diperbolehkan oleh hukum. Sedangkan interest adalah bunga pinjaman yang relatif rendah. Tetapi dalam realitas atau praktek menurut Maulana Muhammad Ali yang dikutip oleh Muhammad bahwa sukar untuk membedakan antara *usury* dan *interest*, sebab pada hakekatnya kedua-duanya memberatkan bagi para peminjam.

Oleh karena itu, sejarah masyarakat Barat terlihat jelas bahwa "*interest*" dan "*usury*" yang telah dikenal saat ini pada hakikatnya adalah sama. Keduanya berarti tambahan uang, umumnya dalam bentuk prosentase. Istilah *usury* sendiri muncul karena belum mapannya pasar keuangan pada zaman itu sehingga penguasa harus menetapkan suatu tingkat bunga yang dianggap wajar. Namun setelah mapannya lembaga dan pasar keuangan, kedua istilah itu menjadi hilang karena hanya ada satu tingkat bunga di pasar yang sesuai dengan hukum permintaan dan penawaran.²⁷

Kontroversi seputar bunga bank tidak terlepas dari wacana keharaman riba, apakah bunga bank itu termasuk dalam kategori riba atau ia bukan menjadi bagian dari riba. Riba berasal dari bahasa Arab, secara bahasa bermakna "*al-ziadah*" yang berarti "tambahan". Dalam pengertian kebahasaan riba juga berarti "tumbuh" dan "membesar".²⁸

²⁷ Ibid., 148.

²⁸ Muslimin H. Kara, *Bank Syariah Di Indonesia* (Yogyakarta : UII Press, 2005), 75.

Para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan riba. Perbedaan itu disebabkan dalam memahami dan menginterpretasikan nash Al-Quran dan sunnah Rasul. Misalnya Muhammad ibnu Abdullah ibnu al-Arabi al-Maliki, dalam kitab Ahkam al-Qur an mendefinisikan riba secara bahasa adalah tambahan, namun yang dimaksud riba dalam ayat al-qur an yaitu setiap penambahan yang diambil tanpa adanya suatu 'iwad (penyeimbang/pengganti) yang dibenarkan syariah. Sedangkan menurut Badr ad-Dien al-Ayni, dalam kitab Umdatul Qari, Prinsip utama riba adalah penambahan. Menurut syariah riba berarti penambahan atas harta pokok tanpa adanya transaksi bisnis riil.

Walaupun ulama berbeda pendapat tentang definisi riba, namun pendapat mereka dapat dilihat bahwa riba adalah tambahan tanpa imbalan yang disyaratkan kepada salah satu di antara dua pihak yang melakukan hutang-piutang atau tukar menukar barang.²⁹

2) Jenis-Jenis Riba

Menurut Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia riba diklasifikasikan menjadi dua bagian, yaitu riba yang terjadi akibat hutang-piutang dan riba yang terjadi akibat jual-beli. Riba hutang-piutang dibagi lagi menjadi dua yaitu riba *qard* dan

²⁹ Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia, *Bank Syariah* (Jakarta : Djambatan, 2003), 39.

riba *jahiliyyah*. Sedangkan riba jual-beli dibagai menjadi riba *fadl* dan riba *nasi'ah*.

a) Riba akibat utang-piutang:

- Riba *Qard*. Suatu tambahan atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berhutang.
- Riba *Jahiliyyah*. Hutang yang dibayar lebih dari pokoknya, karena si peminjam tidak mampu membayar hutangnya pada waktu yang ditetapkan.

b) Riba akibat jual-beli:

- Riba *Fadl*. Pertukaran antar barang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda dan barang yang dipertukarkan termasuk dalam jenis barang ribawi.
- Riba *Nasi'ah* Penangguhan atas penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi yang dipertukarkan dengan jenis barang ribawi lainnya. Riba nasi'ah terjadi karena adanya perbedaan, perubahan, atau tambahan antara yang diserahkan saat ini dan yang diserahkan.³⁰

3) Riba Dalam Pandangan Islam

Islam dengan tegas melarang praktik riba. Hal ini terdapat dalam al-Qur'an dan as-Sunah. Al-Qur'an menyatakan haram terhadap riba bagi kalangan masyarakat muslim. Allah SWT telah


³⁰ Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia, *Bank Syariah*.,39-40.

mewahyukan adanya larangan riba secara bertahap, sehingga tidak mengganggu kehidupan ekonomi masyarakat pada saat itu.

a) Larangan Riba Menurut Al-Qur'an

Dalam al-Qur'an, perintah dan larangan turunya wahyu tentang riba, terdiri dari beberapa kali. Pertama, penekanannya pada kenyataan bahwa bunga tidak dapat meningkatkan kesejahteraan baik kesejahteraan terhadap individu maupun kesejahteraan secara nasional. Akan tetapi, bunga akan menurunkan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

Surat Ar-Ruum ayat 39 :




Artinya : Dan sesuatu Riba (tambahan) yang kamu berikan agar Dia bertambah pada harta manusia, Maka Riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).

Kedua, wahyu Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ali-Imron ayat 130, memberikan peringatan agar orang Islam tidak memungut bunga, jika mereka benar-benar ingin berhasil

dalam hidupnya. Perintah kepada orang yang beriman agar tidak memakan riba dan supaya bertakwa kepada Allah SWT.


Surat Ali Imron 130 :




Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.*

Ketiga, penekanannya pada perbedaan antara transaksi jual beli dan riba. Dalam tahap ini, ditunjukkan bahwa riba akan menghancurkan kesejahteraan suatu bangsa. Dalam firman Allah SWT jelas isinya memerintahkan agar umat Islam yang beriman menjauhkan diri dari praktik riba atau yang sejenisnya, karena praktik riba dapat mengakibatkan kesengsaraan baik di dunia maupun akhirat. Dalam surat Al-Baqarah ayat 275-276, larangan riba sangat jelas.

Surat Al-Baqarah : 275 dan 276 :






Artinya : Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. Allah memusnahkan Riba dan menyuburkan sedekah. dan Allah tidak menyukai Setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa.”

Keempat, ditekankan bahwa riba itu haram, dan menyatakannya sebagai perintah terlarang bagi umat Islam. Allah memerintahkan orang-orang yang beriman agar meninggalkan sisa


riba. Allah SWT dan Rasulullah SAW akan memerangi praktik
riba dalam masyarakat.

Surat Al-Baqarah 278-279 :



Artinya : Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.

Surat An-nisa' ayat 161 :



Artinya : Dan disebabkan mereka memakan riba, Padahal Sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih.

Dari beberapa wahyu yang diturunkan Allah SWT dalam kitab suci Al-Qur'an, maka dapat disimpulkan bahwa riba itu secara tegas dilarang.

b) Larangan riba menurut As-Sunnah

Larangan riba juga dapat ditemukan dalam hadis Rasulullah SAW. Dalam hadis penting riba antara lain :

- a) Rasulullah SAW telah mengutuk, baik bagi pembayar maupun penerima riba. (HR. Aun Ibn Hanifah yang meriwayatkan dari ayahnya)
- b) Rasulullah SAW mengutuk orang-orang yang menerima dan memberi riba, orang yang mencatatkan urusan riba dan menjadi saksi dan selanjutnya beliau mengatakan bahwa mereka semuanya sama (dalam melakukan perbuatan dosa). (HR. Abdullah Ibn Mas'ud)
- c) Dalam menunaikan haji yang terakhir, Rasulullah bersabda yang maksudnya :

“segala bentuk riba adalah diharamkan, sesungguhnya modal yang kamu miliki adalah untukmu, kamu tidak akan dianiaya dan tidak akan menganiaya. Allah telah menurunkan perintah-Nya bahwa riba diharamkan sama sekali. Saya bermula dengan (jumlah) bunga (yang dipinjamkan kepada

banyak orang) dari Abbas yang membatalkan semuanya. “selanjutnya beliau atas nama pamannya” Abbas, telah membatalkan seluruh total bunga terhadap pinjaman modal dari para peminjam.”³¹

Sekalipun ayat-ayat dan hadits riba sudah sangat jelas dan shahih, masih saja ada beberapa cendekiawan yang mencoba untuk memberikan pembenaran atas pengambilan bunga uang. Di antaranya karena alasan berikut :

1. Dalam keadaan darurat, bunga halal hukumnya.
2. Hanya bunga yang berlipat ganda saja dillarang, sedangkan suku bunga yang "wajar" dan tidak menzalimi, diperkenankan.
3. Bank sebagai lembaga, tidak masuk dalam kategori mukallaf. Dengan demikian, tidak terkena ayat AlQuran dan hadits riba.³²

4) Dampak Negatif Riba

Riba, dilarang dalam Islam karena memberikan dampak negatif terhadap ekonomi maupun sosial masyarakat.

a) Dampak Ekonomi

➤ Infasi

Komponen bunga dimasukkan dalam komponen biaya. Perusahaan yang memperoleh pinjaman dari bank, harus membayar sejumlah bunga. Biaya bunga dibebankan pada

³¹ *Ibid.*,17-20.

³² Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah* (Jakarta :Gema Insani, 2001), 54.

komponen harga pokok. Harga pokok akan berpengaruh pada harga jual barang, sehingga harga jual barang meningkat karena di dalamnya ada unsur bunga yang dibebankan kepada pembeli.

Secara nasional pembebanan bunga kepada pembeli akan menaikkan harga, sehingga akan menyebabkan inflasi.

➤ **Ketergantungan Ekonomi**

Peminjam akan selalu membayar bunga kepada pemberi pinjaman, Pembayaran pinjaman pada umumnya tidak dilakukan secara sekaligus, akan tetapi dilakukan dengan cara angsuran. Angsuran pinjaman terdiri dari unsur pengembalian pokok pinjaman dan pembayaran bunga selama jangka waktu tertentu. Pembayaran angsuran pinjaman akan menimbulkan kecenderungan bagi peminjam untuk melakukan pinjaman lagi setelah lunas, sehingga tergantung bagi pihak peminjam terhadap pemberi pinjaman. Pembayaran pinjaman pokok akan mengurangi sisa pinjamannya, namun pembayaran bunga merupakan beban dari pihak peminjam

b) Dampak Sosial

➤ **Ketidakadilan**

Bunga akan diterima oleh pihak pemberi pinjaman, sedangkan pihak peminjam akan membayar bunga. Pemberi pinjaman akan menerima bunga sebagai pendapatan.

Sebaliknya, peminjam akan membayar bunga sebagai pengeluaran. Pemberi pinjaman akan selalu diuntungkan karena mendapat bunga dari peminjam, sebaliknya peminjam akan selalu rugi karena dibebani biaya atas uang yang dipinjam.

➤ **Ketidak pastian**

Peminjam akan selalu membayar bunga sesuai dengan persentase yang telah diperjanjikan. Pemberi pinjaman tidak mempertimbangkan apakah dana yang dipinjamkan kepada peminjam telah digunakan untuk usaha dan menghasilkan keuntungan. Pemberi pinjaman selalu mendapatkan keuntungan meskipun peminjam menderita kerugian.³³

5) Hikmah atau Manfaat adanya Pelarangan Riba

Hikmah dari diharamkannya riba, selain hikmah umum yaitu untuk menguji keimanan seorang hamba ada juga hikmah yang lain yaitu sebagai berikut:

- a) Melindungi harta orang muslim agar tidak dimakan dengan bathil.
- b) Memotivasi orang Islam untuk menginvestasikan hartanya pada

³³ Ismail, *Perbankan Syariah*.,21-22.

usaha-usaha yang bersih dari penipuan.

- c) Menutup seluruh pintu bagi orang muslim yang membawa kepada memusuhi dan menyusahkan saudaranya, serta membenci dan marah kepada saudaranya.
- d) Menjauhkan orang muslim dari sesuatu yang menyebabkan kebinasaannya, karena pemakan riba adalah orang-orang yang zhalim dan akibat kezhaliman adalah kesusahan.
- e) Membuka pintu-pintu kebaikan di depan orang muslim agar ia mencari bekal untuk akhiratnya, misalnya dalam memberikan pinjaman ke saudaranya tanpa meminta uang tambahan saat pengembaliannya.³⁴
- f) Islam mendorong praktik bagi hasil serta mengharamkan riba. Keduanya sama-sama memberi keuntungan bagi pemilik dana, namun keduanya mempunyai perbedaan yang sangat nyata.³⁵

b. Bagi Hasil

1) Pengertian Bagi Hasil

Bagi hasil menurut terminologi asing (Inggris) dikenal dengan *profit sharing*. *Profit sharing* dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. Secara definitif *profit sharing* diartikan: “distribusi beberapa bagian dari laba pada para pegawai dari suatu perusahaan.”³⁶

³⁴ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah Di Indonesia* (Yogyakarta : Gadjah Mada Press, 2007), 24.

³⁵ Edy Wibowo dan Untung Hendy Widodo, *Mengapa Memilih Bank Syariah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), 50.

³⁶ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, 2011), Edisi Revisi Ke-2, 107

Sistem bagi hasil merupakan sistem di mana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha. Di dalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan di dapat antara kedua belah pihak atau lebih. Bagi hasil merupakan ciri khusus yang ditawarkan kepada masyarakat, dan di dalam aturan syari'ah yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha harus ditentukan terlebih dahulu pada awal terjadinya kontrak (akad). Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama, dan harus terjadi dengan adanya kerelaan di masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan.³⁷

Pada mekanisme bank syariah, pendapatan bagi hasil berlaku untuk produk-produk penyertaan, baik penyertaan menyeluruh maupun sebagian. Keuntungan yang dibagihasikan harus dibagi secara proposional antara *shahibul mal* dengan *mudharib*. Dengan demikian, semua pengeluaran rutin yang berkaitan dengan bisnis *mudharabah*, bukan untuk kepentingan pribadi *mudharib*, dapat dimasukkan untuk biaya operasional.

Mengapa dalam sistem ekonomi menggunakan bagi hasil dan tidak menggunakan sistem bunga? Jawaban atas pertanyaan ini harus dikembalikan kepada ayat-ayat Al-Quran yang mendasarinya.


³⁷ Zainul Arifin. Memahami Bank Syari'ah; Lingkup, Peluang, Tantangan dan Prospek(Jakarta: Alvabet, 2000). 5

- a. Doktrin kerjasama dalam ekonomi islam dapat menciptakan kerja produktif sehari-hari dari masyarakat, dijelaskan pada QS. Al- Baqarah: 190.



Artinya : Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, (tetapi) janganlah kamu melampaui batas, karena Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.


- b. Meningkatkan kesejahteraan dan mencegah kesengsaraan sosial, dijelaskan pada QS. Al-Imran: 103.



Artinya : Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh-musuhan, Maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah, orang-orang yang bersaudara; dan kamu telah berada


di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari padanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk.

- c. Mencegah penindasan ekonomi dan distribusi kekayaan yang merata, dijelaskan pada QS. Al-Fajr 17-20



Artinya : Sekali-kali tidak (demikian), sebenarnya kamu tidak memuliakan anak yatim, dan kamu tidak saling mengajak memberi Makan orang miskin, dan kamu memakan harta pusaka dengan cara mencampur baurkan (yang halal dan yang bathil), dan kamu mencintai harta benda dengan kecintaan yang berlebihan.”


- d. Melindungi ekonomi lemah, dijelaskan pada QS. An-Nisa: 9



Artinya : Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar.


- e. Membangun organisasi yang berprinsip syarikat, sehingga terjadi proses yang kuat membantu yang lemah dijelaskan pada

QS. Az-Zukruf: 32



Artinya : Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.

- f. Pembagian kerja atau spesialisasi berdasarkan saling ketergantungan serta pertukaran barang/jasa karena tidak mungkin berdiri sendiri, dijelaskan pada QS. Al Lail: 8-10



Artinya : Dan Adapun orang-orang yang bakhil dan merasa dirinya cukup, serta mendustakan pahala terbaik, Maka kelak Kami akan menyiapkan baginya (jalan) yang sukar.

Ayat diatas menunjukkan bahwa melalui bagi hasil akan menciptakan suatu tatanan ekonomi yang lebih merata. Implikasi dari kerjasama ekonomi ialah aspek sosial politik dalam pengambilan keputusan yang dilakukan secara

musyawarah untuk memperjuangkan kepentingan bersama dibidang ekonomi, kepentingan Negara dan kesejahteraan rakyat.

2) Sistem bagi hasil

Mekanisme perhitungan bagi hasil yang diterapkan di dalam perbankan syariah terdiri dari dua sistem, yaitu:

a) *Profit Sharing*

Profit sharing menurut etimologi Indonesia adalah bagi keuntungan. Dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. *Profit* secara istilah adalah perbedaan yang timbul ketika total pendapatan (*total revenue*) suatu perusahaan lebih besar dari biaya total (*total cost*). Di dalam istilah lain *profit sharing* adalah perhitungan bagi hasil didasarkan kepada hasil bersih dari total pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Secara sederhana bahwa yang dibagi hasilkan adalah laba dari sebuah usaha /proyek. Contoh : sebuah usaha atau proyek menghasilkan penjualan sebesar Rp. 3.000.000,00 dan biaya-biaya usaha Rp. 1.000.000,00, maka yang dibagi hasilkan adalah sebesar Rp. 2.000.000,00.

Pada perbankan syariah istilah yang sering dipakai adalah *profit and loss sharing*, di mana hal ini dapat diartikan sebagai pembagian antara untung dan rugi dari pendapatan

yang diterima atas hasil usaha yang telah dilakukan. Sistem *profit and loss sharing* dalam pelaksanaannya merupakan bentuk dari perjanjian kerjasama antara pemodal (*Investor*) dan pengelola modal (*entrepreneur*) dalam menjalankan kegiatan usaha ekonomi, dimana di antara keduanya akan terikat kontrak bahwa di dalam usaha tersebut jika mendapat keuntungan akan dibagi kedua pihak sesuai nisbah kesepakatan di awal perjanjian, dan begitu pula bila usaha mengalami kerugian akan ditanggung bersama sesuai porsi masing-masing. Kerugian bagi pemodal tidak mendapatkan kembali modal investasinya secara utuh ataupun keseluruhan, dan bagi pengelola modal tidak mendapatkan upah/hasil dari jerih payahnya atas kerja yang telah dilakukannya.

Keuntungan yang didapat dari hasil usaha tersebut akan dilakukan pembagian setelah dilakukan perhitungan terlebih dahulu atas biaya-biaya yang telah dikeluarkan selama proses usaha. Keuntungan usaha dalam dunia bisnis bisa negatif, artinya usaha merugi, positif berarti ada angka lebih sisa dari pendapatan dikurangi biaya-biaya, dan nol artinya antara pendapatan dan biaya menjadi *balance*. Keuntungan yang dibagikan adalah keuntungan bersih (*net profit*) yang merupakan lebih dari selisih atas pengurangan *total cost* terhadap *total revenue*.³⁸

³⁸ Muhammad, Manajemen Bank Syariah (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002), 101

b) *Revenue Sharing*

Revenue Sharing berasal dari bahasa Inggris yang terdiri dari dua kata yaitu, *revenue* yang berarti; hasil, penghasilan, pendapatan. *Sharing* adalah bentuk kata kerja dari *share* yang berarti bagi atau bagian. *Revenue sharing* berarti pembagian hasil, penghasilan atau pendapatan. *Revenue* (pendapatan) dalam kamus ekonomi adalah hasil uang yang diterima oleh suatu perusahaan dari penjualan barang-barang (*goods*) dan jasa-jasa (*services*) yang dihasilkannya dari pendapatan penjualan (*sales revenue*). Dalam arti lain *revenue* merupakan besaran yang mengacu pada perkalian antara jumlah *out put* yang dihasilkan dari kegiatan produksi dikalikan dengan harga barang atau jasa dari suatu produksi tersebut.

³⁹Contoh : sebuah usaha atau proyek menghasilkan penjualan sebesar Rp.3.000.000,00 dan biaya-biaya usaha sebesar Rp.1.000.000,00 maka yang dibagi hasilkan adalah sebesar penjualan itu yaitu Rp.3.000.000,00.

Dalam pengaplikasiannya bank dapat menggunakan sistem profit sharing maupun revenue sharing. Jika suatu bank menerapkan sistem *profit sharing* maka bagi hasil yang akan diterima oleh para shahibul maal (pemilik dana) akan semakin kecil yang berdampak apabila secara umum tingkat suku bunga pasar lebih tinggi. Ini akan mempengaruhi minat masyarakat

³⁹ Syamsul Falah, Pola Bagi Hasil pada Perbankan Syari'ah, Makalah disampaikan pada seminar ekonomi Islam, Jakarta, 20 Agustus 2003

yang ingin menginvestasikan dananya pada bank syariah. Berbeda dengan sistem *revenue sharing* bagi hasil dihitung dari total pendapatan bank sebelum dikurangi dengan biaya bank, maka tingkat bagi hasil yang diterima oleh pemilik dana akan lebih besar dibandingkan dengan tingkat suku bunga pasar yang berlaku.

Berdasarkan definisi di atas dapat di ambil kesimpulan bahwa arti *revenue* pada prinsip ekonomi dapat diartikan sebagai total penerimaan dari hasil usaha dalam kegiatan produksi, yang merupakan jumlah dari total pengeluaran atas barang ataupun jasa dikalikan dengan harga barang tersebut. Unsur yang terdapat di dalam *revenue* meliputi total harga pokok penjualan ditambah dengan total selisih dari hasil pendapatan penjualan tersebut. Tentunya di dalamnya meliputi modal (*capital*) ditambah dengan keuntungannya (*profit*).⁴⁰

3) Konsep Bagi Hasil

- a) Pemilik dana akan menginvestasikan dananya melalui lembaga keuangan syariah yang bertindak sebagai pengelola.
- b) Pengelola atau lembaga keuangan syariah akan mengelola dana tersebut dalam sistem pool of fund selanjutnya akan menginvestasikan dana tersebut ke dalam proyek atau usaha yang layak dan menguntungkan serta memenuhi aspek syariah.

⁴⁰ Akmal Yahya, Profit Distribution. <http://www.ifibank.go.id>. 3 juni 2012.

- c) Kedua belah pihak menandatangani akd yang berisi ruang lingkup kerjasama, nominal, nisbah dan jangka waktu berlakunya kesepakatan tersebut.

4) Faktor yang Mempengaruhi Perhitungan Bagi Hasil

- a) Pendapatan margin dan pendapatan bagi hasil, dihitung berdasarkan perolehan pendapatan bulan berjalan.
- b) Saldo dana pihak ketiga, yang dihitung dengan menggunakan saldo rata-rataharian bulan bersangkutan.
- c) Pembiayaan, yang dihitung berdasarkan saldo rata-rata harian bulan bersangkutan. Ada pula pendapat bahwa yang diambil adalah saldo rata-rata harian bulan sebelumnya, dengan alasan karena yang mempengaruhi pendapatan bulan berjalan adalah pembiayaan bulan sebelumnya, sedangkan pembiayaan bulan berjalan baru akan memperoleh pendapatan pada bulan berikutnya.
- d) Investasi, pada surat berharga/penempatan pada bank lain.
- e) Penentuan kapan bagi hasil efektif dibagikan kepada para pemilik dana, apakah mingguan, pada akhir bulan, pada tanggal valuta, pada tanggal jatuh tempo, pada tanggal akhir tahun dan lainnya.

f) Penggunaan bobot dalam menghitung besarnya dana pihak ketiga.⁴¹

Islam mendorong praktik bagi hasil serta mengharamkan riba. Keduanya sama-sama memberi keuntungan bagi pemilik dana, namun keduanya mempunyai perbedaan yang sangat nyata. Perbedaan itu dapat dijelaskan dalam tabel berikut:⁴²

Table 2.2

Perbedaan Metode Bagi Hasil dan Metode Bunga

Metode Bagi Hasil	Metode Bunga
Penentuan besarnya rasio bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan laba-rugi.	Penentuan pedoman dibuat pada waktu akad tanpa berpedoman pada laba-rugi.
Besarnya rasio bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh.	Besarnya prosentase berdasarkan jumlah uang (modal) yang dipinjamkan.
Bagi hasil tergantung dari keuntungan/kerugian proyek yang dijalankan.	Pembiayaan bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan apakah proyek yang dijalankan laba atau rugi.

⁴¹ Veithzal Rival, Arviyan Arifin, *Islamic Banking*, (Jakarta:PT. Bumi Aksara,2010), 800.

⁴²Edy Wibowo dan Untung Hendy Widodo, *Mengapa Memilih Bank Syariah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), 50.

Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan.	Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekali pun jumlah keuntungan berlipat atau keadaan ekonomi sedang booming.
Tidak ada yang meragukan keabsahan metode bagi hasil.	Eksistensi bunga diragukan oleh seluruh agama termasuk Islam.

B. Persepsi

1. Pengertian Persepsi

Menurut Leavitt persepsi ada dua arti sempit dan arti luas, dalam arti sempit persepsi adalah penglihatan, bagaimana cara seseorang melihat sesuatu. Sedangkan dalam arti luas persepsi adalah pandangan, pengertian, atau bagaimana seseorang memandang serta mengartikan sesuatu.⁴³ Persepsi adalah tanggapan (penerimaan) langsung dari suatu serapan atau proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca inderanya.⁴⁴

Menurut Devito, persepsi adalah proses ketika kita menjadi sadar akan banyaknya stimulus yang mempengaruhi indra kita. Sedangkan menurut Pareek persepsi adalah proses menerima, menyeleksi, mengorganisasikan, mengartikan, menguji, dan memberikan reaksi kepada rangsangan pancaindra atau data.⁴⁵

⁴³Alex Sobur, *Psikologi Umum* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010), 445.

⁴⁴Kamus Besar Bahasa Indonesia/Tim, Penyusun Kamus Pasti Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Cet 2(Jakarta: Balai Pustaka, 1989), 675.

⁴⁵Alex Sobur, *Psikologi Umum.*, 446.

Menurut pendapat Jalaludin Rakhmat yang dikutip oleh Rosleny Marliani persepsi adalah tentang obyek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Pengertian ini memberikan pemahaman bahwa dalam persepsi terdapat pengalaman tertentu yang telah diperoleh individu. Disini, peristiwa yang dialami serta dilakukannya suatu proses menghubungkan-hubungkan pesan yang datang dari pengalaman atau peristiwa yang dimaksudkan, kemudian ditafsirkan menurut kemampuan daya pikirnya sendiri.⁴⁶

2. Ciri dan Karakteristik Persepsi

Penginderaan terjadi dalam suatu konteks tertentu, konteks ini disebut dunia persepsi. Agar dihasilkan suatu penginderaan yang bermakna, Irawan menyatakan bahwa ada ciri – ciri umum tertentu dalam dunia persepsi, yaitu :

- a. Modalitas : rangsang – rangsangan yang diterima harus sesuai dengan modalitas tiap – tiap indera, yaitu sifat sensoris dasar dan masing – masing indera (cahaya untuk penglihatan, bau untuk mencium, suhu bagi perasa, bunyi bagian pendengaran, sifat permukaan bagi peraba dan sebagainya.)
- b. Dimensi ruang : dunia persepsi mempunyai sifat ruang (dimensi ruang) kita dapat mengatakan atas bawah, tinggi rendah, luas sempit dan lain – lain.

⁴⁶Ibid, 188.

- c. Dimensi waktu : dunia persepsi mempunyai dimensi waktu, seperti cepat lambat, tua muda dan lain – lain.
- d. Struktur konteks, keseluruhan yang menyatu : obyek – obyek atau gejala – gejala dalam dunia pengamatan mempunyai struktur yang menyatu dengan konteksnya. Struktur dan konteks ini merupakan keseluruhan yang menyatu.
- e. Dunia penuh arti : dunia persepsi adalah dunia penuh arti, kita cenderung melakukan pengamatan atau persepsi pada gejala – gejala yang mempunyai makna bagi kita, yang ada hubungannya dalam diri kita.⁴⁷

Irvin T. Rock (Muchtari, T. W. 2007 : 14 - 15) menjelaskan, karakteristik seseorang terhadap suatu obyek meliputi :

- 1) Proses mental yang berfikir, yang menimbang hal – hal yang dianggap paling baik dari beberapa macam pilihan.
- 2) Perseptor dalam mempersiapkan sesuatu tidak terlepas dari latar belakang perseptor.
- 3) Persepsi dapat dijadikan dasar bagi seseorang untuk menyeleksi dan mengambil tindakan.
- 4) Secara umum dalam mempersepsikan sesuatu, seseorang harus dibekali pengetahuan, panca indera, dan kesadaran lingkungan.

Dari uraian di atas, maka jelaslah bahwa dunia persepsi mempunyai dimensi ruang dan waktu dengan struktur yang menyatu dengan konteksnya. Pengalaman indera individu akan sangat tergantung

⁴⁷ Irawan, *Psikologi Umum*, 72 – 73.

kepada intensitas dan sifat – sifat rangsang yang diterimanya. Luas sempitnya individu dalam mempersepsikan sesuatu akan dipengaruhi oleh latar belakang individu.

3. Faktor – faktor yang mempengaruhi Persepsi

Menurut Dimiyati Mahmud, persepsi seseorang terhadap suatu objek dapat berbeda dengan orang lain. Perbedaan tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor. Cara kita mempersiapkan situasi sekarang tidak bisa terlepas dari adanya pengalaman sensoris terdahulu. Kalau pengalaman terdahulu itu sering muncul, maka reaksi kita selalu menjadi kebiasaan secara ilmiah benar mengingat respon–respon perceptual yang ditunjukkannya.⁴⁸

Mungkin sembilan puluh persen dari pengalaman–pengalaman sensoris kita sehari–hari dipersepsikan dengan kebiasaan yang didasarkan pada pengalaman terdahulu yang diulang –ulang. Oleh karena itu apa yang kita persepsikan pada suatu waktu tertentu akan tergantung bukan saja pada stimulusnya sendiri, tetapi juga pada latar belakang beradanya stimulus itu.⁴⁹

Davidoff Linda mengatakan seperti pengalaman–pengalaman sensoris kita yang terdahulu, perasaan kita pada waktu itu, prasangka–prasangka, keinginan–keinginan, sikap dan tujuan. Kalau di satu pihak proses kognitif saling berkaitan satu sama lain. Kita akan mulai dengan persepsi dianggap sebagai pertemuan antara kognisi dan kenyataan–

⁴⁸ Dimiyati Mahmud, *Psikologi Suatu Pengantar* (Jakarta: BPFE, 1990), 41.

⁴⁹ *Ibid.*, 43.

kenyataan dan juga di anggap sebagai sumber utama dari aktivitas kognitif. Berikut ini dikemukakan beberapa faktor yang mempengaruhi persepsi seseorang menurut para ahli mengemukakan bahwa ada tiga faktor penting yang mempengaruhi persepsi yaitu pengetahuan (*knowledge*), harapan (*expectations*) dan penilaian (*evaluation*).⁵⁰

Terhadap tiga faktor utama yang mempengaruhi persepsi secara umum pada seseorang. Faktor tersebut adalah karakteristik individu, kebutuhan dan faktor situasi. Ada tiga faktor yang mempengaruhi persepsi terhadap orang lain yaitu (a) keadaan stimulus dari orang yang dipersepsi, (b) situasi sosial tempat mana stimulus berada, (c) keadaan atau karakteristik dari orang yang mempersepsi (perseptor).⁵¹

Persepsi ditentukan faktor struktural dan faktor fungsional. Faktor struktural berasal semata-mata dari stimulus fisik dan efek-efek saraf yang ditimbulkan pada sistem saraf individu, sedangkan faktor fungsional berasal dari kebutuhan, pengalaman masa lalu dan lain-lain yang termasuk faktor personal. Persepsi dipengaruhi oleh berbagai faktor diantaranya faktor pengalaman, latar belakang pendidikan, budaya dan agama yang dianut. Pengalaman masa lalu juga sangat mempengaruhi seseorang dalam mempersepsikan suatu obyek. Ada tiga macam faktor yang mempengaruhi persepsi seseorang yaitu : (1) keadaan stimulus yang dipersepsi, (2) situasi atau keadaan sosial yang melatar belakangi stimulus, jika situasi sosial yang melatar belakangi stimulus berbeda hal tersebut akan dapat membawa perbedaan hasil persepsi. Keadaan stimulus dipengaruhi oleh

⁵⁰ Davidoff Linda, *Psikologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Erlangga, 1988), 248.

⁵¹ *Ibid.*, 249.

sifat-sifat dan karakteristik yang ditampilkan oleh stimulus yaitu ukuran, intensitas, kontras, pengulangan, gerakan, status, dan kehadiran. Stimulus yang memiliki karakteristik yang sifatnya menonjol akan lebih menarik perhatian, sedangkan perhatian merupakan salah satu faktor yang sangat mempengaruhi persepsi, (3) keadaan orang yang mempersepsi.⁵²

Jalaludin Rahmad mengatakan Keadaan orang yang mempersepsi dipengaruhi oleh harapan dan penilaian terhadap stimulus. Seseorang apabila memiliki harapan dan penilaian yang baik terhadap situasi tertentu, maka akan muncul tindakan selaras dengan situasi yang terjadi, demikian sebaliknya.

Persepsi dengan cara pengungkapan yang agak berbeda juga dikemukakan oleh para ahli dimana ada tiga faktor yang perlu mendapat perhatian dalam persepsi, yaitu : (a) proses sensoris merupakan proses yang digunakan setiap saat meliputi panca indera dan otot, (b) faktor interpretasi, yaitu meliputi cara seseorang sebagai unit dinamis dan aktif dalam mengorganisir persepsi, pengalaman masa lalu dan arti stimulus yang terlibat di dalamnya, (c) faktor penelitian, yaitu merupakan sub aspek dari interpretasi yang memberikan kebijaksanaan pada persepsi dalam arti yang lebih luas.⁵³

Tanggapan individu terbentuk melalui serangkaian penghayatan serta proses belajar yang berhasil dilalui individu dan keseluruhan proses tersebut merupakan dasar bagi timbulnya tingkah laku individu. Sedangkan

⁵² Ibid., 250.

⁵³ Rahmad, *Psikologi Umum.*, 56.

menurut Krech dan Crutch Field sebagaimana dikutip oleh Jalaluddin Rakhmad empat faktor yang mempengaruhi persepsi yaitu :

- a. Kebutuhan : merupakan salah satu dorongan kejiwaan yang mendorong manusia untuk melakukan suatu tindakan, misalnya rangsangan, keinginan, tuntutan dan cita-cita.
- b. Kesiapan mental : kesanggupan penyesuaian atau penyesuaian sosial atau keduanya sekaligus untuk menciptakan hubungan-hubungan sosial yang berhasil.
- c. Suasana emosional : kondisi perasaan yang berkesinambungan, dicirikan dengan selalu timbulnya perasaan-perasaan yang senang atau tidak senang latar belakang atau tata nilai yang dianut oleh seseorang.
- d. Latar belakang budaya merupakan disiplin tersendiri dalam psikologi antar budaya.⁵⁴

4. Pondok Pesantren

a. Pengertian Pondok Pesantren

Istilah pesantren bisa disebut dengan pondok saja atau kedua kata ini digabung menjadi pondok pesantren. Secara esensial, semua istilah ini mengandung makna yang sama. Asrama yang menjadi penginapan santri sehari-hari dapat dipandang sebagai pembeda antara pondok dan pesantren.⁵⁵

⁵⁴ Ibid., 60.

⁵⁵ Mujamil Qomar, *Pesantren dari Transformasi Metodologi Menuju Demokratisasi Institusi*, (Jakarta: Erlangga, t.t.), 1.

Dipesantren inilah diajarkan dan di didik ilmu dan nilai-nilai agama kepada santri. Pada awal pendidikan dipesantren tertuju semata-mata mengajarkan ilmu-ilmu agama saja. Lewat kitab-kitab kuning atau kitab-kitab klasik ini, ilmu-ilmu agama yang terdiri dari berbagai cabang diajarkan dipesantren dalam bentuk wetonan, sorogan, hafalan maupun musyawarah.⁵⁶

Istilah pondok pesantren merupakan dua istilah yang menunjukkan satu pengertian. Pesantren menurut pengertian dasarnya adalah tempat belajar para santri, sedangkan pondok berarti rumah atau tempat tinggal sederhana yang terbuat dari bambu. Disamping itu, kata pondok berasal dari bahasa arab *Funduq* yang berarti asrama atau hotel. Di Jawa termasuk Sunda dan Madura pada umumnya digunakan istilah pondok dan pesantren, sedangkan di Aceh dikenal dengan istilah *dayah* atau *rangkang* atau *menuasa*, sedangkan di Minangkabau disebut dengan *surau*.⁵⁷ Pondok merupakan tempat penampungan sederhana bagi pelajar yang jauh dari asalnya. Merupakan tempat tinggal Kyai dengan santrinya dan bekerjasama dalam memenuhi kehidupan sehari-hari. Pondok bukanlah semata-mata dimaksudkan sebagai tempat tinggal atau asrama santri yang mengikuti pelajaran yang diberikan oleh kyai, melainkan juga sebagai tempat latihan bagi santri untuk hidup mandiri.⁵⁸

b. Fungsi Pondok Pesantren

⁵⁶Haidar Putra Daulay, *Pendidikan Islam Dalam Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), 25.

⁵⁷Abdul Mughits, *Kritik Nalar Fiqh Pesantren* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), 119-120.

⁵⁸Zamakhasyari Dhofer, *Tradisi Pesantren Studi Tentang Pandangan Hidup Kyai* (Jakarta: LP3S, 1983), 21.

Fungsi pondok pesantren pada masa yang paling awal (masa Syeikh Maulana Malik Ibrahim) adalah sebagai pusat pendidikan dan penyiaran agama Islam. Kedua fungsi ini bergerak beriringan dan saling menunjang, dimana pendidikan dapat dijadikan bekal seseorang dalam berdakwah atau menyiarkan agama Islam, sedangkan dakwah dapat dimanfaatkan sebagai sarana dalam membangun sistem pendidikan.⁵⁹

c. Unsur-unsur sebuah Pesantren

Di Indonesia ada ribuan lembaga pendidikan Islam yang terletak diseluruh nusantara dan dikenal berbagai macam nama seperti *dayah* dan *rangkang* di Aceh, *surau* di Sumatra Barat, dan Pondok Pesantren di Jawa.⁶⁰ Dalam prosesnya, pendidikan dan pengajaran keilmuan keislaman merupakan fungsi dasar yang paling utama, kemudian dikembangkan pada fungsi-fungsi lainnya yang mendukung terhadap pusat pengembangan dan penyebaran misi dan dakwah islamiah dalam pengertian yang luas. Oleh karena itu, pesantren melakukan diversifikasi peran, yaitu tidak hanya mengembangkan aspek kognitif keilmuan, tetapi juga mengembangkan aspek psikomotorik keahlian kecakapan hidup. Terbukti dengan adanya pengembangan aspek psikomotorik tersebut, banyak sekali pondok pesantren di Indonesia telah terlibat dalam pengembangan sektor perekonomian juga dikembangkan baik itu dibidang pertanian, peternakan, perikanan bahkan dalam bidang koperasi dan pendirian BMT.⁶¹

⁵⁹ Mujamil Qomar, *Pesantren dari Transformasi Metodologi Menuju Demokrasi* (Jakarta: Erlangga, tt), 2.

⁶⁰ Azyumardi, Azra, *pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi Menuju Melenium Baru* (Jakarta: Penerbit Kalimah, Azra, 2002), 70.

⁶¹ L Fauroni, Susiolo P. *Menggerakkan Ekonomi Syariah dari Pesantren*, 22-23.

Adapun potensi ekonomi yang dapat digali dari pondok pesantren adalah sebagai berikut⁶²:

1) **Kyai**

Ada tiga hal yang dapat diambil dari figur seorang kyai yaitu Pertama, memanfaatkan daya tarik keilmuan kyai sebagai potensi nilai ekonomi. Dalam hal ini bukan berarti komersialisasi ilmu namun sudah sepantasnya seorang yang berilmu mendapat penghargaan meskipun tidak selalu berupa materi.

Kedua, pada umumnya seorang kyai menjadi panutan masyarakat dan pemerintah. Ketokohan seorang kyai akan memunculkan sebuah kepercayaan dan dari kepercayaan tersebut akan menciptakan sebuah akses. Dari sinilah jalur-jalur komunikasi akan terbangun baik dalam kerangka ekonomi, politik dan jalur lainnya.

Ketiga, sebelum mendirikan sebuah pondok pesantren, mayoritas kyai telah mandiri secara ekonomi misalnya menjadi seorang petani, pedagang dan lain sebagainya. Hal ini berarti sejak awal kyai telah mempersiapkan diri secara sungguh-sungguh, tidak hanya aspek mental tetapi juga sosial dan ekonomi. Jiwa dan semangat *interpreneurship* inilah yang mendasari kemandirian perekonomian pondok pesantren.

⁶²A. Halim Dkk, *Manajemen Pesantren* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2005), 221-229.

2) Santri

Analisis potensi diri yang ada dalam diri santri ini sebaiknya harus digali karena tidak sedikit dari para santri mempunyai bakat atau potensi bawaan seperti kemampuan kaligrafi, pertukangan dan lain sebagainya. Bakat seperti inilah yang seharusnya dibina dan dikembangkan sehingga mempunyai nilai ekonomis.

3) Pendidikan

Untuk memperlancar proses belajar mengajar di pesantren, maka tentu membutuhkan sarana dan prasarana yang memadai agar tercipta suatu lingkungan belajar yang kondusif. Oleh karena itu, setidaknya pihak pesantren dapat mengembangkan sebuah unit usaha pondok pesantren yang menyediakan sarana dan tersebut seperti toko buku alat tulis dan menyediakan kebutuhan sehari-hari seperti kantin, jasa *laundry* dan lain sebagainya.

d. Karakteristik Pondok Pesantren

Karakteristik disini adalah karakter yang dimiliki pondok pesantren, antara lain:⁶³

- 1) Pesantren sebagai semangat dasar untuk memulai beribadah kepada Allah.
- 2) Pendidikan pesantren didasarkan atas hubungan yang bermakna antara manusia, ciptaan atau makhluk, dan Allah SWT.

⁶³ Dian Nafi dkk, *Praktis Pembelajaran Pesantren* (Yogyakarta: LKIS Pelangi, 2007), 9-33.

- 3) Pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam yang berperan sebagai lembaga bimbingan keagamaan, keilmuan, kepelatihan, pengembangan masyarakat, dan sekaligus menjadi simpul budaya.

Sedangkan karakteristik pondok pesantren menurut Mukti Ali yang dikutip oleh Bahri Ghazali dalam bukunya adalah sebagai berikut.⁶⁴

- a) Ada hubungan yang akrab antara kyai dan para santri.
- b) Tunduknya santri kepada kyai.
- c) Kehidupan di pondok pesantren melatih para santri untuk hidup mandiri, disiplin, hemat dan sederhana.
- d) Jiwa tolong-menolong dan persaudaraan sangat mewarnai pergaulan di pondok pesantren.
- e) Para santri harus berani menderita untuk mencapai suatu tujuan yang baik.
- f) Kehidupan agama yang baik dapat diperoleh santri di pondok pesantren, karena memang pondok pesantren adalah tempat memperoleh pendidikan dan pengajaran agama.

⁶⁴ Bahri, *Pesantren*, 34.